



MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL, pt

International Manpower Supplier & Consultant

**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PT. MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL
DENGAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN : HUNGARIA
JABATAN : HOTEL**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

Nama : **Delif Subeki,SE**
Jabatan : **Direktur Utama**
No SIP3MI : **63 Tahun 2018 / OSS No : 81201019626630001**
Alamat : **Jl. Masjid Raya No 40 Jatiwaringin,Pondok Gede ,Kota Bekasi 17411 Jawa Barat**
No Telpon : **021-84999566**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Mardel Anugerah Internasional** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama CPMI :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
No KTP :
Tanggal Penerbitan KTP :
Dikeluarkan di :
Pendidikan terakhir :
Status Perkawinan :
Alamat :
Nama Orang Tua/wali :
Alamat Orang Tua /Wali :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara **Hungaria** sebagai **COOK** pada pemberi kerja **WHC SZEMLYZETI SZOGALTATO** yang beralamat di **8912 Nagipally Hrsz 035/2 Budapest,Hungary** No Tel : **+36 30 536 5117** dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (24 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sebesar RP.6,500,000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-Paspor	: Rp 0
-Jaminan Sosial PMI sebelum Bekerja	: Rp.37,500
-Jaminan Sosial PMI Selama dan Setelah Bekerja	: Rp.332,500
-Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi dalam Negeri	: Rp.1,220,000
-Transport Lokal Luar Pulau Jawa	: Rp.1,500,000
-Transport Pulau Jawa	: Rp.500,000
-SKCK	: Rp.30,000
-Surat Keterangan Sehat	: Rp.50,000
-Akomodasi	: Rp.500,000
-Jasa Perusahaan	: Rp.2,330,000

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **Huf 240,000 / Bulan** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,

Calon PMI

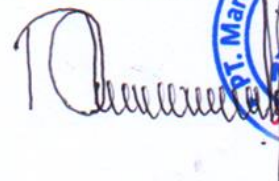
Mengetahui

Kepala Dinas Kabupaten / Kota

NIP :

PIHAK KESATU,

PT. MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL



DELIF SUBEKTI, SE

Direktur Utama





MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL, pt

International Manpower Supplier & Consultant

**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PT. MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL
DENGAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN : HUNGARIA
JABATAN : HOTEL**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

Nama : **Delif Subeki,SE**
Jabatan : **Direktur Utama**
No SIP3MI : **63 Tahun 2018 / OSS No : 81201019626630001**
Alamat : **Jl. Masjid Raya No 40 Jatiwaringin,Pondok Gede ,Kota Bekasi 17411 Jawa Barat**
No Telpn : **021-84999566**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Mardel Anugerah Internasional** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama CPMI :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
No KTP :
Tanggal Penerbitan KTP :
Dikeluarkan di :
Pendidikan terakhir :
Status Perkawinan :
Alamat :
Nama Orang Tua/wali :
Alamat Orang Tua /Wali :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara **Hungaria** sebagai **Machine Operator** pada pemberi kerja **WHC SZEMLYZETI SZOGALTATO** yang beralamat di **8912 Nagipally Hrsz 035/2 Budapest,Hungary** No Tel : **+36 30 536 5117** dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (24 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sebesar RP.6,500,000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-Paspor	: Rp 0
-Jaminan Sosial PMI sebelum Bekerja	: Rp.37,500
-Jaminan Sosial PMI Selama dan Setelah Bekerja	: Rp.332,500
-Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi dalam Negeri	: Rp.1,220,000
-Transport Lokal Luar Pulau Jawa	: Rp.1,500,000
-Transport Pulau Jawa	: Rp.500,000
-SKCK	: Rp.30,000
-Surat Keterangan Sehat	: Rp.50,000
-Akomodasi	: Rp.500,000
-Jasa Perusahaan	: Rp.2,330,000

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **HUF 240,000 / Bulan** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,

Calon PMI

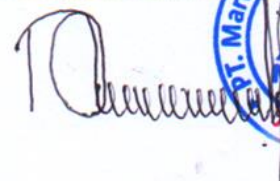
Mengetahui

Kepala Dinas Kabupaten / Kota

NIP :

PIHAK KESATU,

PT.MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL



DELIF SUBEKLSE

Direktur Utama





MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL, pt

International Manpower Supplier & Consultant

**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PT. MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL
DENGAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN : HUNGARIA
JABATAN : HOTEL**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

Nama : **Delif Subeki,SE**
Jabatan : **Direktur Utama**
No SIP3MI : **63 Tahun 2018 / OSS No : 81201019626630001**
Alamat : **Jl. Masjid Raya No 40 Jatiwaringin,Pondok Gede ,Kota Bekasi 17411 Jawa Barat**
No Telpn : **021-84999566**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Mardel Anugerah Internasional** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama CPMI :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
No KTP :
Tanggal Penerbitan KTP :
Dikeluarkan di :
Pendidikan terakhir :
Status Perkawinan :
Alamat :
Nama Orang Tua/wali :
Alamat Orang Tua /Wali :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara **Hungaria** sebagai **Housekeeping Staff** pada pemberi kerja **WHC SZEMLYZETI SZOGALTATO** yang beralamat di **8912 Nagipally Hrsz 035/2 Budapest,Hungary** No Tel : **+36 30 536 5117** dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (24 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KESATU berkewajiban membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen Pihak Kedua tanpa membebankan biaya kepada PIHAK KEDUA yaitu 1. Tiket keberangkatan, 2. Tiket pulang, 3. Visa kerja, 4. Legalisasi Perjanjian Kerja, 5. Pelatihan Kerja, 6. Sertifikat kompetensi kerja, 7. Jasa perusahaan, 8. Penggantian Paspor, 9. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, 10. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, 11. Pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, 12. Transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia, 13. Akomodasi

Pasal 6

PIHAK KESATU tidak akan menuntut pengembalian biaya penempatan dari PIHAK KEDUA..

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

(1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

(1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **HUF 276,000 / Bulan** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.

(2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,

Calon PMI

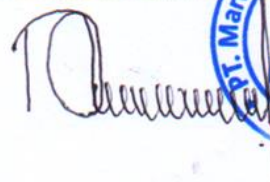
Mengetahui

Kepala Dinas Kabupaten / Kota

NIP :

PIHAK KESATU,

PT. MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL



DELIF SUBEKLSE

Direktur Utama

